

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setiap daerah di Indonesia diatur sebagai daerah otonom. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan pelimpahan kekuasaan dan akuntabilitas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan keuangan dan non keuangan daerah.

Kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri merupakan indikator utama bahwa suatu daerah dapat mandiri. Akibatnya, daerah otonom harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber keuangan mereka sendiri, mengelola, dan menggunakan uang mereka sendiri dalam jumlah yang cukup untuk membiayai operasi pemerintah daerah mereka sendiri. Berkurangnya ketergantungan pada bantuan pusat akan memungkinkan PAD, khususnya pajak, menjadi mayoritas sumber pendanaan, yang didorong oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai komponen penting dari sistem pemerintahan negara. Pajak daerah merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan. Belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan, itulah permasalahan yang umumnya dihadapi daerah ketika berusaha menggali sumber-sumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai kebutuhan pokok dalam sistem pemerintahan negara, diharapkan semakin penting sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang ditujukan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pemerintah daerah harus menyelidiki semua aliran pendapatan daerah yang ada, karena PAD merupakan salah satu potensi paling besar sebagai sumber pendapatan daerah. Derajat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menurun seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut grafik rata-rata kontribusi penerimaan pendapatan daerah di Sumatera Barat tahun 2018-2021:



**Gambar 1.1 Rata-Rata Kontribusi Penerimaan Sumber Pendapatan Daerah Sumatera Barat Tahun 2018-2021**

Grafik tersebut menunjukkan bahwa derajat ketergantungan pemerintah daerah Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi terlihat dari persenan kontribusi PAD atas pendapatan daerah masih berada dibawah dana perimbangan yang merupakan alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN pemerintah pusat, dimana dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Artinya pemerintah daerah Sumatera Barat

masih memiliki kewajiban untuk meningkatkan kontribusi PAD nya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan mengidentifikasi dan mengelola sumber pendapatan yang berpotensi di wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Peningkatan pendapatan sektor pajak daerah merupakan salah satu pendekatan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data penerimaan sumber PAD Sumatera Barat tahun 2018-2021, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 80% atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah berperan penting dalam mendanai kegiatan pemerintahan daerah, termasuk fungsi pemerintahan umum dan pembangunan daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bisa dikatakan demikian karena otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab tanpa adanya pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, masuk akal bagi pemerintah daerah untuk terus mencari dan meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya di bidang pajak daerah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengenakan pajak daerah dengan peraturan yang telah ditetapkan, memiliki kendali atas pemungutannya, dan menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk membayar pembangunan daerah dan pengeluaran pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan cakupan pajak dan retribusi daerah serta memberikan keleluasaan dalam menetapkan tarif perpanjangan objek pajak yang belum diusahakan oleh negara.

Pada 17 November 2019, 27 orang di kota Wuhan dilaporkan mengalami gejala mirip pneumonia, antara lain sesak napas, demam, dan kesulitan bernapas. Menurut laporan, 299 kasus terverifikasi penyakit ini telah didokumentasikan pada 31 Desember 2019. Pemerintah China memberi tahu WHO (*World Health Organization*) tentang kasus ini pada 5 Januari 2020.

Kemudian, virus baru ini diberi sebutan Novel Coronavirus 2019 oleh WHO (nCov-19 atau Covid-19). Pada 13 Januari 2020, kasus Covid-19 dilaporkan pertama kali di Thailand, dan pada 16 Januari 2020, sebuah kasus dilaporkan di Jepang. Otoritas China mengumumkan 139 kasus tambahan Covid-19 pada 20 Januari 2020.

Pemerintah Indonesia mengumumkan pada 2 Maret 2020 bahwa dua orang telah dinyatakan positif COVID-19. WHO juga mengklasifikasikan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Tercatat sebanyak 162.884 kasus, 3.166 orang sembuh dan 7.046 meninggal dunia pada 27 Agustus 2020. WHO menganggapnya sebagai pandemi karena virus tersebut menyebar begitu cepat dan menyerang sebagian besar penduduk dunia. Dimana pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap perekonomian beberapa daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat.

Semakin berkembangnya Pandemi Covid-19 khususnya di Provinsi Sumatera Barat pemerintah membuat berbagai kebijakan-kebijakan. Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 pada 17 April 2020 tentang pedoman provinsi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). PSBB sebagaimana dimaksud dalam regulasi ini mengatur pembatasan kegiatan di luar ruangan bagi setiap orang yang berdomisili di wilayah Sumatera Barat dan/atau melakukan kegiatan di sana. Penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya, kegiatan kerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di tempat ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, serta pergerakan orang dan barang yang memanfaatkan sarana transportasi, adalah kegiatan diluar rumah yang dibatasi dalam pemberlakuan PSBB ini.

Kebijakan PSBB juga berlaku terhadap aspek-aspek yang dikenakan pajak daerah. Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mengalami penurunan pemungutan pajak daerah akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan PSBB berdampak pada kegiatan ekonomi juga masyarakat. Akhirnya, hal ini juga akan

berdampak pada kemungkinan pemungutan pajak yang mungkin diantisipasi, karena keterbatasan pergerakan dan aktivitas, sejumlah aliran penerimaan pajak mungkin menurun. Salah satu contoh seperti aturan jam operasional restoran dan pembatasan jumlah kunjungan yang berdampak terhadap pemasukan restoran. Kabupaten dan kota di Sumatera Barat harus siap dengan penurunan penerimaan pajak, serta pengurangan sektor pajak riil yang akan mempengaruhi PAD yang telah dihitung sebelumnya.

Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta pendapatan daerah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 diperlukan untuk menentukan bagaimana dampak pandemi terhadap pemungutan pajak daerah yang merupakan potensi penerimaan pendapatan terbesar yang dimiliki kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kontribusi pajak daerah merupakan ukuran evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan tingkat realisasi pajak daerah dengan tingkat realisasi pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.

Sebagai salah satu provinsi besar di pulau Sumatera, Sumatera Barat terletak di pantai barat pulau. Ada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Setiap kabupaten dan kota di provinsi ini memiliki potensi daerah yang dapat membantu pendapatan pajak daerah dan pada gilirannya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membantu pertumbuhan pendapatan daerah. Grafik perbandingan realisasi pendapatan, PAD, dan pajak daerah di Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2018–2021, atau dua tahun sebelum dan sesudah pandemi, adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Realisasi Pendapatan, PAD, dan Pajak Daerah Sumatera Barat Tahun 2018-2021**

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah Sumatera Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. Terdapat penurunan realisasi imbas dari kondisi pandemi dan juga kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah. Terlepas dari itu, pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Sumatera Barat berhasil beradaptasi ditengah pandemi, dimana terlihat dari penerimaan pendapatan, PAD serta pajak daerah yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan penerimaannya sebelum pandemi. Menurut informasi dari situs DJPK Kementerian Keuangan, Sumatera Barat menempati peringkat kelima dari 10 provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2021 dan peringkat 14 dari 34 provinsi di Indonesia berdasarkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.551.900.000.000. Pajak daerah di Sumatera Barat yang sebesar Rp 1.060.850.000000 juga menempati urutan kelima di Pulau Sumatera dan kelima belas di Indonesia. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Sumatera Barat merupakan bagian dari provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah terbesar. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pajak daerah di Sumbar menyumbang 80,76% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan rasio kontribusi pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat serta langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan regulasi yang ada untuk meningkatkan PAD nya sebagai salah satu sumber utama penerimaan pendapatan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat sebelum dan setelah adanya Covid-19?
2. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan setelah adanya Covid-19 pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi pendapatan daerah, PAD, serta pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Covid-19 terhadap besarnya kontribusi dari pajak daerah atas pendapatan daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis dampak Covid-19 terhadap tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat.

3. Untuk menganalisis langkah pemerintah selanjutnya dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan serta pajak daerah sesuai dengan regulasi yang ada.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tentang pajak daerah, pendapatan daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditengah kondisi pandemi Covid-19 khususnya pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang dapat memberikan perbandingan serta menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ulang permasalahan ini dalam penelitian yang akan datang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dalam lima bab, yang masing-masing terhubung dengan bab sebelumnya. Pendahuluan terdapat pada Bab I. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diselesaikan, dan sistematika penulisan penelitian yang merupakan gambaran umum dari isi penelitian yang akan diberikan, semuanya tercakup dalam pendahuluan bab ini. Tinjauan Pustaka ada di Bab II. Bab ini menjelaskan teori-teori dan ide-ide mendasar yang berkaitan dengan objek yang diselidiki serta bagaimana penelitian sebelumnya telah dilakukan.

Metode penelitian dibahas dalam Bab III, yang meliputi informasi tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, yang meliputi deskripsi dasar topik penelitian serta temuan penelitian. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang analisis data yang



dilakukan dan temuan dari penelitian yang dilakukan. Bab V berisi penutup. Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, lalu keterbatasan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya yang ingin dan akan meneliti terkait dampak pandemi terhadap penerimaan pajak daerah atas pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

